



**PENETAPAN**

Nomor :17/PDT.P/2020/PN.Mme.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**SISILIA SUNSELI**, Perempuan, Lahir di Hewokloang, tanggal 25 Mei 1965, Alamat tempat tinggal Natabela RT 014/RW 001, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Juli 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 06 Juli 2020, dibawah Register Nomor: 17/PDT.P/2020/PN.Mme, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari IGNASIA NONA TINCE yang adalah ibu kandung dari anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE sesuai Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: Pend.471/DG.XVIII/323/X1/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darat Gunung tanggal 29 November 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE adalah anak kandung dari Bapak DEWA KOMANG PUTRAYASA dan Ibu IGNASIA NONA TINCE sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.828/Istimewa/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka tanggal 5 Nopember 2004;
3. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE telah berpisah sejak anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE masih dalam kandungan ibunya yakni pada awal tahun 2003;
4. Bahwa sejak orang tua kandung anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE berpisah, bapak kandungnya memilih kembali ke daerah asalnya di pulau Bali dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dengan ibu kandung anak dan anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA hingga sekarang;
5. Bahwa saat anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE berusia  $\pm$  2 (dua) tahun, ibu kandungnya merantau ke pulau Kalimantan dan Pemohon tidak mengetahui alamatnya yang pasti karena ibu kandungnya sudah lama tidak pernah melakukan komunikasi dengan Pemohon maupun dengan anaknya DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE hingga sekarang;
6. Bahwa sebelum ibu kandungnya, anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE merantau, ia menitipkan anaknya DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE kepada Pemohon untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan;
7. Bahwa anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE telah dipelihara, di asuh dan dibesarkan oleh Pemohon sejak anak

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE tersebut  
berusia ± 2 (dua) tahun hingga sekarang;

8. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sehubungan dengan orang tua kandung anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE yang sudah tidak diketahui keberadaannya dan oleh karena anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
9. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada YM.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II cq. YM. Hakim Tunggal yang mengadili perkara perdata dalam bentuk permohonan, agar sudi kiranyamemeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SISILIA SUNSELI sebagai wali dari anak yang bernama DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE;
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dari Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SIKKA atas nama SISILIA SUNSELI.;  
----- **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy dari fotocopy SURAT BAPTIS atas nama ANGELUS DEWO ATE.;  
----- **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA. ; ----- **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga SISILIA SUNSELI. ; ----- **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya IJAZAH SEKOLAH DASAR atas nama ANGELUS DEWO ATE. ; ----- **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA atas nama ANGELUS DEWO ATE.; ----- **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya SURAT KETERANGAN HUBUNGAN KELUARGA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Darat Gunung tertanggal 29 Nopember 2019.; ----- **Diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN bersedia menjadi wali yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA SUNSELI.; --- **Diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA SUNSELI.; ----- **Diberi tanda P-9 ;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta bukti surat dan bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **MAXIMUS MOSES**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SISILIA SUNSELI, Pemohon adalah saudari kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak bernama ANGELUS DEWO ATE yang adalah keponakan dari saksi, ANGELUS adalah anak dari saudari saksi yang bernama IGNASIA NONA TINCE dan ayah bernama DEWO;
- Bahwa saat ini saksi dan keluarga tidak mengetahui keberadaan ayah dari anak ANGELUS sedangkan ibunya merantau ke Kalimantan tapi saksi tidak tahu alamat jelasnya;
- Bahwa sejak berumur dua tahun anak ANGELUS tinggal dan diasuh oleh Pemohon karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwayang membiayai hidup dan pendidikan anak ANGELUS selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan pemohon adalah seorang guru PNS.
- Bahwa selama ini Pemohon mengasuh anak ANGELUS dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali agar pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk mengajukan permohonan ganti nama bagi anak ANGELUS karena ada perbedaan nama pada Akte Kelahiran dan ijazah anak tersebut;

## 2. Saksi ERNESTIN KRISTIYANI;

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002, Pemohon adalah teman guru di sekolah;
- Bahwa setahu saksi sejak berumur dua tahun anak ANGELUS tinggal dan diasuh oleh Pemohon karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwayang membiayai hidup dan pendidikan anak ANGELUS selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan pemohon adalah seorang guru PNS;
- Bahwa selama ini Pemohon mengasuh anak ANGELUS dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali agar pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk mengajukan permohonan ganti nama bagi anak ANGELUS karena ada perbedaan nama pada akte kelahiran dan ijazah anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Hakim telah mendengar pula keterangan dari anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak ANGELUS sejak kecil diasuh oleh Pemohon, yang anak dengar dari Pemohon dia diasuh sejak umur 2 tahun karena mamanya pergi merantau;
- Bahwa sehari-hari anak memanggil Pemohon dengan sebutan "mama ibu";
- Bahwa yang membiayai anak selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa anak tidak pernah mengalami kekerasan selama diasuh oleh Pemohon;

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan anak tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MAXIMUS MOSES dan saksi ERNESTIN KRISTİYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE adalah anak dari ayah bernama DEWA KOMANG PUTRAYASA dan ibu bernama IGNASIA NONA TINCÉ. Bahwa dalam bukti surat P-5 dan P-6 tertulis nama orang tua anak ANGELUS DEWO ATE adalah DEWA KOMANG PUTRAYASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mengasuh anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE sejak masih berusia dua tahun karena ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya. Bahwa sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan ayah dari anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE sedangkan ibunya pergi merantau ke Kalimantan tetapi tidak diketahui di mana alamat pastinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon yang adalah kakak kandung dari anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE ingin mengajukan permohonan menjadi wali anak tersebut;

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena aorang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat;

1. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. sehat fisik dan mental;
4. berkelakuan baik;
5. mampu secara ekonomi;
6. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - ✓ kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  - ✓ penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 8





11. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

- ✓ masih ada;
- ✓ diketahui keberadaannya; dan
- ✓ cakap melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, keterangan dari para saksi dan keterangan dari anak DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA alias ANGELUS DEWO ATE, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat anak tersebut dan memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **SISILIA SUNSEL** sebagai wali dari anak yang bernama **DEWA KOMANG AYUP SAPUTRA** alias **ANGELUS DEWO ATE**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Jumat**, Tanggal **10 Juli 2020** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD.

TTD.

**YACOBUS KASI.**

**CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp410.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

**TURUNAN PUTUSAN**  
**DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN PEMOHON**  
**SECARA LISAN PADA TANGGAL 10 JULI 2020.**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,**

---

Penetapan No 17/Pdt.P/2020/PN.MmeHalaman 10

